

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya manusia tercipta dan terlahir dari dua pasangan manusia yang sama yakni Adam dan Hawa. Dari dua nenek moyang manusia ini lahirlah manusia-manusia awal peradaban yang seterusnya akan melahirkan perbedaan bangsa dan suku di kalangan umat manusia itu sendiri, sehingga nantinya mereka akan membentuk koloni-koloni mereka sendiri berdasarkan ciri fisiknya. Penciptaan manusia dengan beragam bangsa dan suku tentunya tidak dimaksudkan untuk mengunggulkan satu bangsa atau bangsa lainnya dari segi penciptaan. Perbedaan postur tubuh, warna kulit, bahasa, budaya dan adat istiadat serta pranata sosial lainnya juga tidak dimaksudkan untuk memecah belah umat manusia menjadi kelompok yang saling bermusuhan serta bersikap fanatik terhadap budayanya. Semua yang ada pada manusia berupa fisik dan perangkat budayanya merupakan sesuatu yang *taken for granted*, dimana seseorang tidak mampu menolaknya.¹ Karena itu, tidak menjadi dasar untuk mengukur kemuliaan seseorang. Dalam agama Islam mengajarkan bahwa ketakwaan dan amal salih atau perbuatan yang baik yang menjadi barometer kemuliaan. Sebagaimana dijelaskan pada ayat sebagai berikut:²

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. III, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 334-345.

² Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Cet; II, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 47-48.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurât 49:13)

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu manusia mulai menggunakan insting bertahan hidupnya yang kemudian membentuk kebiasaan atau *habituasi* yang kemudian disebut dengan budaya, dalam bahasa Latin, budaya berasal dari kata *cultura* yang berarti pengolahan atau pemeliharaan. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai hasil dari kemampuan manusia untuk berpikir, mencipta, dan beradaptasi dalam menghadapi lingkungannya. Edward B. Tylor, seorang antropolog terkemuka, mendefinisikan budaya sebagai "keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat." Definisi ini menunjukkan bahwa budaya tidak hanya berupa artefak fisik, tetapi juga mencakup nilai, norma, dan gagasan. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang terletak pada benua Asia, dengan jumlah penduduk yang hampir menembus angka 280 juta manusia serta didalamnya mempunyai sekitar 17.500 pulau dan memiliki letak geografis yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra sehingga Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam.³

³ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7406664/jumlah-penduduk-indonesia-2024-populasi-terbesar-di-jawa-bara> Diakses tanggal 30 Juni 2024 pukul 15:24

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang niscaya ada dan tidak dapat dimenangkan keberadaannya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa budaya merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman yang membuktikan kemakmuran serta kejayaan hidup masyarakat dalam menyikapi atau menghadapi kesulitan rintangan untuk mencapai kemakmuran, keselamatan dan kebahagiaan di hidupnya.⁴

Keragaman budaya dan agama di Indonesia tergambar pada semboyan dalam dasar negaranya yang berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika” dengan semboyan kebangsaan ini memberikan sebuah arti poin penting dalam masyarakat multikultural yang memiliki keberagaman. Tidak hanya budaya saja yang sangat beragam di Indonesia tetapi keagamaan juga sangat banyak aliran-aliran yang tersebar di setiap penjuru pelosok negeri. Pada kenyataannya Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam.⁵

⁴ Made Antara and Made ‘Vairagya, ‘Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi’, Desain Komunikasi Visual, Sekolah Tinggi Desain Bali, 2018, 2.

⁵ *Ibid...*

Indonesia, dengan keberagaman budayanya, tergolong sebagai negara multikultural. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan budaya, dipengaruhi oleh faktor sejarah, geografi, dan keterbukaan terhadap budaya lain. Dalam konteks ini, multikulturalisme dapat memunculkan karakteristik tertentu dalam kelompok masyarakat, seperti pembentukan subkelompok budaya yang berbeda-beda, struktur sosial yang terfragmentasi, kurangnya kesepakatan nilai-nilai dasar, integrasi sosial yang terjadi karena kebutuhan ekonomi, dan dominasi politik oleh kelompok tertentu. Untuk membangun integrasi budaya di masyarakat multikultural Indonesia, diperlukan pendekatan multikultural berdasarkan tiga prinsip pembangunan integrasi nasional. Isu politik kebudayaan muncul setelah reformasi pada tahun 1998, dengan munculnya otonomi daerah pada tahun 1999. Multikulturalisme dianggap sebagai alternatif yang kuat untuk memperkuat kesatuan bangsa, mengingat semakin berkurangnya relevansi politik.

Namun, desentralisasi kekuasaan diakui dapat memiliki efek kontraproduktif terhadap integrasi nasional, mengingat keberagaman suku, agama, ekonomi, dan ras yang tersebar di wilayah geografis yang luas. Kajian tentang multikulturalisme di Indonesia cenderung lebih fokus pada tujuan daripada proses mencapainya. Isu-isu seperti toleransi, saling menghargai, dan menjaga kerukunan seringkali ditekankan, tetapi pentingnya merancang

strategi konkret untuk mewujudkan multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari sering diabaikan.⁶ Menurut Taylor, “manusia membutuhkan pengakuan atas identitas unik mereka oleh masyarakat. Pengabaian terhadap hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketegangan sosial”. Gagasan tersebut dipakai untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politics of recognition*) gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran masyarakat adat dan lain-lain. Pemahaman multikulturalisme dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, budaya, agama, dan komunal. Multikulturalisme di Indonesia memiliki akar kuat dalam pluralitas budaya yang diikat oleh Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Menurut Nasikun, “masyarakat multikultural Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan tingkat diferensiasi sosial yang tinggi, sehingga harmoni sosial hanya dapat tercapai melalui toleransi, keadilan, dan pengakuan terhadap identitas lokal”

Dengan keberagaman budaya ini memberikan pemahaman terhadap budaya pada khususnya dalam konteks berumah tangga suami dengan istri mungkin memiliki sebuah perbedaan yang tidak mudah untuk dimengerti, hal ini wajar terjadi dalam berumah tangga karena faktor budaya asal yang berbeda menyebabkan sering terjadinya perbedaan sudut pandang dalam menyikapi sebuah persoalan sehingga sering terjadinya perdebatan. oleh sebab itu pasangan suami istri diharuskan untuk faham terhadap apa yang terjadi

⁶ Afandi Munif, ‘Potret Masyarakat Multikultural Di Indonesia’, *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2.1 (2018)

diantara keduanya, namun realita yang terjadi diluar sana kebanyakan kasus perselisihan yang timbul dalam bahtera rumah tangga banyak yang berakhir dimeja perceraian. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan salah satu permasalahan yang sering timbul pada kasus perceraian yang dimulai dari tidak keseragaman budaya antara pasangan yaitu sebuah kecenderungan yang menganggap jika budayanya sendiri sebagai sesuatu kemestian tanpa mempersoalkan lagi dan karenanya menggunakannya sebagai strandart untuk mengukur budaya pasangan atau bersifat *etnosentris*.

Terjadi nya perceraian dalam sebuah perkawinan di Indonesia salah satu penyebab nya merupakan budaya dan agama yang dibawa oleh kedua pasangan yang menjalankan hubungan tersebut. pasangan yang berbeda suku nantinya akan mengalami rintangan perbedaan kerangka berfikir serta perbedaan persepsi sampai perbedaan kecil yang akan timbul kesalah pahaman dari sebuah komunikasi, yang dimana kesalahan tersebut terjadi sebab adanya sebuah perbedaan budaya dalam hubungan mereka. Problematika inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab perceraian semakin meningkat.⁷

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan berbagai aspek tentang perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hal-hal seperti syarat sahnya perkawinan, usia minimal untuk menikah, hak dan kewajiban suami-istri, hingga aturan terkait perceraian. Beberapa poin penting dari UU ini sebagai berikut : 1) Tujuan Perkawinan: Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Usia Minimal Perkawinan: Sebelum direvisi, usia minimal

⁷ *Ibid...*

untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁷ Setelah revisi melalui UU No. 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah disamakan, yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. 3) Syarat Sahnya Perkawinan: Perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 2 ayat 1). 4) Perceraian: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39). 5) Poligami: Diperbolehkan dengan syarat tertentu, misalnya jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Namun, harus ada persetujuan dari istri pertama dan pengadilan. Undang-Undang ini merupakan landasan utama dalam hal perkawinan, tetapi pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan hukum agama, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.

Selain beberapa faktor tersebut berbeda agama seringkali menimbulkan dinamika yang kompleks dan tantangan tersendiri. Perbedaan agama dalam suatu hubungan perkawinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk nilai-nilai, keyakinan, praktik keagamaan, dan pandangan tentang pernikahan dan perceraian itu sendiri.

⁷ *Ibid...*

Untuk mengatasi tantangan perceraian dalam masyarakat yang berbeda agama, penting untuk mempromosikan dialog, pengertian, dan penghormatan antaragama. Pendidikan agama yang inklusif dan toleransi antaragama dapat membantu pasangan untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan mereka, serta menemukan cara untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan mereka.

Dalam penelitian ini mencakup konteks spesifik Desa Bendoagung di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, yang merupakan masyarakat multikultural. Desa tersebut mungkin memiliki dinamika budaya dan agama yang unik, yang mempengaruhi keputusan perceraian di kalangan penduduknya. Desa Bendoagung, sebagai bagian dari Kabupaten Trenggalek, adalah representasi mikrokosmos dari Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama. Di desa tersebut, individu-individu mungkin berasal dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Budha, atau kepercayaan lokal lainnya. Keanekaragaman ini menciptakan kondisi yang kompleks dalam konteks hubungan pernikahan dan perceraian.⁸

Kajian sebelumnya tentang keputusan perceraian di masyarakat multikultural menunjukkan bahwa budaya dan agama memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, nilai, dan norma-norma yang mengelilingi institusi pernikahan. Dalam konteks Desa Bendoagung, faktor-faktor budaya seperti tradisi perkawinan, pandangan tentang peran gender, dan

⁸ Observasi lapangan pada tanggal 20 April 2024

norma-norma sosial mungkin mempengaruhi bagaimana individu memandang dan mengelola konflik dalam pernikahan mereka.

Di samping itu, agama juga dapat menjadi pendorong atau penghambat keputusan perceraian. Misalnya, interpretasi agama tertentu mungkin menganggap perceraian sebagai pilihan terakhir setelah upaya-upaya rekonsiliasi gagal dilakukan, sementara pandangan agama lain mungkin lebih memperbolehkannya dalam situasi tertentu.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana budaya dan agama berinteraksi dalam konteks keputusan perceraian di Desa Bendoagung. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi upaya-upaya pengembangan kebijakan dan intervensi sosial untuk mempromosikan stabilitas pernikahan dan keluarga di tengah masyarakat multikultural seperti Desa Bendoagung.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat penting bagi peneliti untuk melakukan kajian penelitian secara mendalam tentang **“Analisis Budaya dan Agama Terhadap Keputusan Perceraian pada Masyarakat Multikultural (Studi di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana budaya yang beragam pada masyarakat multikultural berkontribusi pada keputusan perceraian di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana peran agama dalam membentuk persepsi tentang keputusan perceraian ditengah keragaman agama khususnya pada masyarakat Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami keragaman budaya terhadap keputusan perceraian pada masyarakat multikultural di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk memahami peran agama dalam membentuk persepsi keputusan perceraian ditengah keragaman agama pada masyarakat Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh budaya dan agama dalam keputusan perceraian di masyarakat multikultural. Secara teoritis, penelitian ini berusaha untuk mengembangkan wawasan ilmiah tentang faktor-faktor yang memengaruhi dinamika perceraian, menyediakan informasi yang berharga tentang bagaimana budaya dan agama memainkan peran dalam proses tersebut. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman sosial dan antropologi budaya.

Dari segi praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menangani konflik keluarga yang berkaitan dengan perceraian, memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan agama dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mempromosikan pemecahan masalah yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga. Hasil-hasil yang ditemukan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi titik awal untuk penelitian perbandingan yang melibatkan konteks budaya dan agama dalam studi perceraian di berbagai masyarakat multikultural. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang dinamika sosial masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Pada penelitian ini, penegasan istilah menjadi sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam judul penelitian.

1. Budaya

Dalam konteks ini, merujuk pada pola asumsi dasar yang menjadi ciri khas suatu kelompok, yang dipelajari dan diwariskan kepada

anggotanya sebagai cara yang dipersepsikan, dipikirkan, dan dirasakan dengan benar terhadap masalah adaptasi dan integrasi. Sementara itu, agama dipahami sebagai ajaran kebaikan yang mengarahkan manusia kembali kepada hakikat kemanusiannya, sering kali disampaikan melalui teks-teks suci atau kitab-kitab yang memberikan tuntunan hidup.⁹

2. Agama

Agama diartikan sebagai ajaran moral yang mengarahkan manusia kembali kepada esensi kemanusiaannya, sering kali disampaikan melalui teks-teks suci atau kitab-kitab yang memberikan pedoman hidup.¹⁰

3. Perceraian

Sebagai fokus penelitian, merujuk pada putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dengan dalam konteks syari'at Islam disebut talak, yang melibatkan proses pelepasan atau pembebasan salah satu pihak dari ikatan perkawinan. Sementara multikulturalisme, yang menjadi latar belakang penelitian, merujuk pada pemahaman yang mengakui dan menghargai keragaman budaya dan budaya dalam suatu masyarakat, yang sering kali menjadi dasar bagi munculnya relativisme budaya. Perceraian merujuk pada akhir dari ikatan perkawinan antara dua individu, baik itu suami dan istri, dengan istilah "talak" yang digunakan dalam syari'at Islam, menunjukkan konsep pelepasan atau pembebasan dari ikatan tersebut.

⁹ Miftah Elfaruq, 'Dinamika Hukum Pernikahan Di Indonesia: Perbedaan Aliran Keagamaan Menjadi Sebab Perceraian.', 4.2 (2023), 430–38.

¹⁰ Linda Azizah, 'Analisis Perceraian Dalam KHI', *Jurnal Hukum*, X (2000),

4. Multikulturalisme

Secara etimologis, menunjukkan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan budaya dalam sebuah masyarakat, sering kali membawa konsep relativisme budaya yang muncul dari keragaman tersebut.

Dalam konteks operasional penelitian ini, fokus akan diberikan pada analisis pengaruh budaya dan agama terhadap keputusan perceraian di masyarakat multikultural, dengan melakukan studi di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana faktor-faktor budaya dan agama berinteraksi dan memengaruhi dinamika perceraian dalam konteks masyarakat multikultural, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mungkin solusi yang lebih baik dalam menangani masalah perceraian di lingkungan tersebut.¹¹

5. Penegasan operasional kemudian menekankan pada analisis konkret mengenai bagaimana budaya dan agama memengaruhi keputusan perceraian dalam konteks masyarakat multikultural, yang akan dikaji dalam studi di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercapai pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika perceraian dalam lingkungan yang beragam budaya dan agama.

¹¹ Jerald, G. and Robert. A.B. *Behavior in Organizations*. Cornell University: Pearson Prentice

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah memberi gambaran atas hasil penelitian yang di dilakukan oleh peneliti dengan judul "Analisis Budaya Dan Agama Terhadap Keputusan Perceraian di Masyarakat Multikultural (Studi di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)".Penulis menyajikan hasil penelitian ini menjadi 6 bab dalam sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Kajian Pustaka, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir (paradigma).

Bab III adalah Metode Penelitian, terdiri dari: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV adalah Hasil Penelitian yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan dampak peran budaya dan agama terhadap perceraian.

BAB V adalah Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori dasar dan juga penelitian terdahulu yang telah ada.

BAB VI adalah Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Daftar Rujukan

Lampiran-Lampiran